



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG

TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TENTANG TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Kampung dan Badan Perwakilan Kampung (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
11. Kepala Kampung adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Badan Perwakilan Kampung atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
14. Perangkat Kampung terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
15. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA, yaitu pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Daerah.
17. Materi Muatan Peraturan Kampung adalah Materi yang dimuat dalam Peraturan Kampung sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.
18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
19. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
20. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung maupun Peraturan Kepala Kampung.

21. Evaluasi adalah pengkajian dan penialaian terhadap rancangan peraturan Kampung untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kampung yaitu Badan Perwakilan Kampung dan Kepala Kampung dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di Kampung berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung disetiap Kampung dalam wilayah kecamatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## BAB III

### ASAS

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam membentuk Peraturan Kampung harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.

#### Pasal 4

Jenis Produk hukum pada tingkat Kampung meliputi:

- a. Peraturan Kampung;
- b. Peraturan Kepala Kampung; dan
- c. Keputusan Kepala Kampung.

#### Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Kampung yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang bersifat penetapan.

## Pasal 6

Peraturan Kampung tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 7

Peraturan Kampung dapat memuat ketentuan tentang denda atas pelanggaran yang di tentukan dalam peraturan Kampung.

## BAB IV

### TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

#### Bagian Kesatu Inisiatif

## Pasal 8

Peraturan Kampung dapat berasal dari:

- a. inisiatif Pemerintah Kampung;
- b. inisiatif BPK.

## Pasal 9

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Kampung.

## Pasal 10

- (1) Peraturan Kampung yang berasal dari inisiatif Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pemerintah kampung dapat mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Kampung kepada BPK;
  - b. dalam hal Kepala Kampung menyetujui inisiatif Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Kampung dapat mengadakan rapat dengan perangkat Kampung, untuk membahas inisiatif Rancangan Peraturan Kampung tersebut hingga menjadi Rancangan Peraturan Kampung;
  - c. dalam rapat inisiatif Rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Kampung dapat membentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Kampung atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Ketua BPK.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPK.

## Pasal 11

Peraturan Kampung yang berasal dari inisiatif BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui tahapan sebagai berikut:

- a. anggota BPK dapat mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Kampung sebagai usul prakarsa;

- b. usul pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan BPK dalam bentuk Inisiatif Rancangan Peraturan Kampung disertai penjelasan secara tertulis;
- c. dalam hal pimpinan BPK berpendapat bahwa usul prakarsa tersebut dapat disetujui, maka Ketua BPK dapat membentuk Tim yang diketuai oleh Ketua BPK atau anggota lain yang ditunjuk;
- d. rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Kampung.

## Bagian Kedua Pembahasan

### Pasal 12

- (1) Dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, BPK wajib membahas, mempertimbangkan dan memutuskan Rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan dari BPK, Rancangan Peraturan Kampung tersebut tidak atau belum diperlukan, maka dikembalikan kepada Kepala Kampung disertai dengan penjelasan tertulis.
- (3) Dalam hal BPK berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Kampung tersebut diperlukan, maka Ketua BPK mengagendakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Kampung bersama dengan Pemerintah Kampung.
- (4) Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diadakan sosialisasi dalam rangka dengar pendapat dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi.
- (5) Dalam hal sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka dengan pendapat, pesertanya secara proporsional mencerminkan keterwakilan warga masyarakat di tiap RT dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung, maka anggota BPK yang hadir harus memenuhi kuorum, yakni sebanyak 50% + 1. Jika yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan.

### Pasal 13

- (1) Peraturan Kampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama BPK disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya BPK bersama Kepala Kampung mencabut Peraturan Kampung dimaksud.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama BPK sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Kampung melalui Camat sejak tanggal diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Kampung secara tertulis.

#### Pasal 15

- (1) Setelah menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Kepala Kampung harus menandatangani dan menetapkan Rancangan Peraturan Kampung menjadi Peraturan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung.
- (3) Setelah ditetapkannya Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tersebut kepada Bupati melalui Camat untuk dimuat dalam Berita Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Kampung tidak mengembalikan hasil penetapan sebagai Peraturan Kampung maka Kepala Kampung dinyatakan tidak menandatangani Peraturan Kampung dimaksud.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani Kepala Kampung, maka Rancangan Peraturan Kampung tersebut dinyatakan sah menjadi Peraturan Kampung dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Kampung ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Kampung sebelum pengundangan naskah Peraturan Kampung ke dalam Berita Daerah.

## Pasal 17

- (1) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan BPK, dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dimaksud.

## Pasal 18

Pedoman Penyusunan APB Kampung, Perubahan APB Kampung, Perhitungan APB Kampung dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENGUNDANGAN

## Pasal 19

- (1) Peraturan Kampung dilaksanakan oleh Kepala Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Kampung, Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung paling lambat 6 (enam) bulan.

## Pasal 20

- (1) Peraturan Kampung diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.
- (4) Bentuk Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menetapkan peraturan Kepala Kampung harus menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dimuat dalam Berita Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kampung yang telah ada masih tetap berlaku sebagai Peraturan Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Kampung yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Tatacara Penyusunan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaraga  
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 23 September 2013


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto,

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013  
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Kampung diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Perwakilan Kampung bersama Pemerintah Kampung menyusun Peraturan Kampung, dan Kepala Kampung menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung selanjutnya beberapa peraturan teknis pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan peraturan Kampung, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Kampung.

Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tehnik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi yang mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Kampung harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Kampung harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Kampung yang berwenang.

Peraturan Kampung tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Kampung harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Kampung yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Kampung harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan tentang batasan besarnya denda dimasukkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tugas tim adalah:

1. Mempersiapkan bahan/materi yang terkait dengan Rancangan Peraturan Kampung.
2. Mengkonsultasikan materi dengan dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Kampung.
3. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.
4. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung.

Pasal 11

Ayat (1),

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk-bentuk dokumen masukan secara lisan atau tertulis wajib dilampirkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung.

Ayat (5)

Daftar Hadir Sosialisasi dalam rangka dengan pendapatar wajib disertakan dalam Rancangan Peraturan Kampung.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "BPK bersama Kepala Kampung mencabut Peraturan Kampung" dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk Peraturan Kampung tentang Pencabutan Peraturan Kampung.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat didelegasikan kepada Camat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 20 (dua puluh) hari kerja adalah kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

Yang dimaksud dengan hasil evaluasi dapat berupa diterima, perbaikan/revisi dan pembatalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 35

LAMPIRAN:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

TATACARA PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG, PERATURAN KEPALA  
KAMPUNG DAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG

I. PERATURAN KAMPUNG

PERATURAN KAMPUNG ..... (nama Kampung)  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa ..... ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....  
Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor .....);  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. .... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....(nama Kampung)

dan

KEPALA KAMPUNG.....(nama Kampung)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG ..... TENTANG .....  
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah.....
2. Pemerintah Kampung adalah.....
3. Kepala Kampung adalah.....
4. (dan seterusnya).

BAB II  
(Judul Bab)  
Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)  
Paragraf  
(Judul Paragraf)  
Pasal 2

- a. (isi ayat);
- b. (isi ayat);  
Perincian ayat:
  - 1. ....
  - 2. ....
    - a) (perincian sub ayat)
    - b) .....
    - c) .....
      - 1) (perincian mendetail dari sub ayat)
      - 2) .....

BAB III  
(Judul Bab)

- (1) .....
  - (2) .....
- (Dan seterusnya).

BAB .....  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal .....

BAB .....  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG..... (Nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA]

Diundangkan di ..... (nama ibukota kabupaten)  
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG.....,

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

BERITA KAMPUNG ..... BARAT TAHUN.....NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KAMPUNG.....(nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

I. UMUM

.....  
.....  
.....  
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ..... adalah .....

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ..... adalah.....

Pasal 4

Cukup jelas.

Dan seterusnya.

II. PERATURAN KEPALA KAMPUNG (Yang Bersifat Pengaturan)

PERATURAN KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

Menimbang: a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa ..... ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang.....  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor ..... );  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. .... ;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KAMPUNG .....TENTANG.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah.....
2. Pemerintah Kampung adalah.....
3. Kepala Kampung adalah.....
4. (dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal 2

.....  
.....

Pasal ....

.....

BAB ....

Pasal .....

.....

Pasal .....

.....

(Dan seterusnya).

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang  
Bawang Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG... (nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

Diundangkan di ..... (nama ibukota kabupaten)  
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG.....,

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

BERITA KAMPUNG .....TAHUN .....NOMOR.....

III. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG (Yang Bersifat Penetapan)

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA

KEPALA KAMPUNG.....(nama Kampung),

Menimbang: a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
.....  
Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor ..... );  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. .... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia ..... dengan susunan  
anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu  
adalah :  
1. ....  
2. ....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana tersebut  
Dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala  
Kampung.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU  
bertugas sampai dengan .....

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini  
dibebankan pada .....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG ...(nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. ....
2. ....
3. ....

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG .....(nama Kampung)

NOMOR : ... / ... / .....

TANGGAL : .....

SUSUNAN PANITIA .....

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	.....	..... .....

KEPALA KAMPUNG... (nama Kampung),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

#### IV. KEPUTUSAN BERSAMA

##### KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA KAMPUNG...(nama Kampung) DAN KEPALA KAMPUNG... (nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

Menimbang: a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa ..... ;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG ..... DAN  
KEPALA KAMPUNG ..... TENTANG .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah .....
2. Pemerintah Kampung adalah .....
3. Kepala Kampung adalah .....
4. (dan seterusnya)

BAB II  
(Judul Bab)

Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)

Paragraf  
(Judul Paragraf)

Pasal 2

.....

BAB III  
(Judul Bab)

Pasal 3

.....

Pasal 4

- (1) .....
- (2) .....

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal .....

- (1) .....
- (2) .....

Pasal .....

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG....(nama Kampung), KEPALA KAMPUNG...(nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

V. INSTRUKSI KEPALA KAMPUNG

INSTRUKSI KEPALA KAMPUNG .....(nama Kampung)  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa ..... ;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :1. Saudara .....  
2. Saudara .....

Untuk :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kampung.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal

KEPALA KAMPUNG ...(nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA

Tembusan instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. ....
2. ....
3. ....

VI. PERUBAHAN PERATURAN KAMPUNG

PERATURAN KAMPUNG .....(nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG ..... (nama Kampung),

Menimbang: a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa ..... ;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. .... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....(nama Kampung)

dan

KEPALA KAMPUNG.....(nama Kampung)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG ..... TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN KAMPUNG TENTANG .....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kampung Nomor ..... Tahun .....  
Tentang..... (Lembaran Daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....),  
diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 dihapus

2. Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) .....
- (2) Dihapus ;
- (3) .....

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- a. ....
- b. ....

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(5) .....

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

.....

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perkataan ..... Diganti .....

7. Dalam Pasal 20 ayat (2) diantara perkataan ..... dan perkataan ..... disisipkan perkataan .....

8. Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(4) Perkataan ..... diganti .....

Pasal 30

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG...(nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

Diundangkan di .....(nama ibukota kabupaten)  
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG..... ,

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ...  
NOMOR ...

VII. PENCABUTAN PERATURAN KAMPUNG

PERATURAN KAMPUNG .....(nama Kampung)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN KAMPUNG...(nama Kampung)NOMOR...  
TAHUN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .....(nama Kampung),

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
                  b. bahwa ..... ;  
Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG....(nama Kampung)

dan

KEPALA KAMPUNG....(nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG ..... TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN KAMPUNG TENTANG .....

Pasal 1

Peraturan Kampung Nomor... Tahun..... Tentang..... (Lembaran Daerah  
Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang  
Bawang Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG ....(nama Kampung),

(Tanda Tangan)  
(NAMA)



Diundangkan di .....(nama ibukota kabupaten)  
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG.....,

(Tanda Tangan)  
(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ....  
NOMOR ....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI